

BAB IV

KESIMPULAN dan SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terhadap akta yang tidak dibacakan oleh Notaris, maka Notaris dikenakan tanggungjawab antara lain: tanggungjawab secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya karena menimbulkan kerugian secara materiil terhadap penghadap, penghadap yang merasa dirugikan dapat meminta ganti kerugian terhadap akta yang telah dibuat Notaris karena menimbulkan masalah. Selanjutnya tanggungjawab Notaris secara pidana, jika akta yang dibuatnya terkait dengan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Kemudian, tanggungjawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris seperti yang telah tertuang dalam UUJN dan tanggungjawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris yang merupakan norma kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat, dan tanggungjawab Notaris secara moril terhadap akta yang dibuatnya, yaitu adanya perasaan bersalah dalam diri Notaris sendiri apabila karena aktanya merugikan orang lain, karena akta yang dibuat Notaris tidak dapat dipergunakan semestinya atau akta menimbulkan masalah.
2. Kedudukan akta Notaris yang tidak dibacakan dan bukan merupakan kehendak dari para pihak untuk tidak dibacakan, dan tidak sebagaimana

yang dikecualikan oleh UUJN sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka akta yang telah dibuat oleh Notaris selaku Pejabat Umum ini, dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, artinya akta mengalami kemunduran, atau penurunan mutu, posisi akta menjadi lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, yang sebelumnya adalah adalah akta autentik lengkap dan sempurna yang tidak perlu dibuktikan, akibat terdegradasi akta menjadi permulaan pembuktian atau alat bukti yang belum dapat membuktikan apa-apa.

3. Sanksi terhadap Notaris yang tidak melakukan kewajiban pembacaan akta adalah Notaris dikenakan sanksi perdata yaitu adanya pihak yang merasa dirugikan karena akta terdegradasi, para pihak menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sanksi administratif yaitu sanksi yang dikenakan terhadap jabatan Notaris, berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi Pidana yaitu Notaris dapat dikenakan pasal-pasal mengenai tindak pidana pemalsuan sehubungan dengan kewenangannya membuat akta, apabila akta yang dibuatnya tidak sesuai dengan keterangan keadaan penghadap yang sebenarnya.

B.Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, sesuai dengan permasalahan dan kesimpulan yang penulis ambil :

1. Diharapkan hendaknya, Notaris selaku pejabat umum yang diberi wewenang dan merupakan perpanjangan tangan Negara dalam

melaksanakan tugasnya membuat akta autentik, dapat memberi jaminan kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat oleh Notaris, benar-benar dapat memberikan perlindungan hukum.

2. Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris haruslah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Notaris bekerja dengan prinsip kehati-hatian, sehingga akta autentik yang telah di buat oleh masyarakat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum, tidak terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan tidak menimbulkan kerugian bagi penghadap, karena akta sesuai yang dikendakinya dan berguna sebagaimana mestinya.
3. Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaklah mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk dalam hal pembacaan akta. Bukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal pembacaan akta sebagai perintah Undang-Undang, tetapi pembacaan akta dilakukan karena kepentingan Notaris sendiri, karena dengan dibacakan akta adalah kontrol bagi Notaris dalam bekerja dan Notaris terlindungi dari masalah yang akan muncul dikemudian hari.

